

PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA JUAL-BELI DROPSHIPPING FASHION DI MARKETPLACE FROZESHOP.COM

M. Reyhan Aldabena

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: mreyhanaldabena@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan syariah secara luas adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, kepatuhan syariah berlaku di Indonesia sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati, termasuk dalam hal bisnis seperti dropshipping. Dropship adalah sistem jual beli dengan melibatkan 3 pihak, yaitu pembeli, penjual dan supplier (penyedia barang). Penjual dalam konteks ini disebut sebagai dropshipper. Frozenshop.com adalah salah satu supplier fashion pria di Indonesia yang mereka membuka peluang kepada dropshipper untuk menjual barang-barang mereka kembali kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli dropshipping fashion di Marketplace Frozenshop.com dan bagaimana implikasi hukum terhadap skema jual beli dropshipping fashion di Marketplace Frozenshop.com secara online yang masih mengandung unsur gharar. Hasil penelitian ini adalah penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli dropshipping fashion di marketplace frozenshop.com tidak sesuai dengan kepatuhan syariah, di mana barang tidak dimiliki langsung oleh dropshipper ketika dropshipper menjual barangnya. Sedangkan Implikasi Hukum terhadap skema jual beli dropshipping fashion di marketplace Frozenshop.com secara online yang masih mengandung unsur gharar di mana skema jual beli dropshipping dengan barang yang belum mendapatkan izin dari Frozenshop.com yang bertindak sebagai supplier. Maka implikasi hukum jual beli barang yang dijual oleh dropshipper tersebut dibatalkan atau fasakh.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah; Dropshipping; Frozenshop.com.

Abstract

Sharia compliance broadly is the application of Islamic principles, sharia and its traditions in financial and banking transactions as well as other related businesses, sharia compliance applies in Indonesia in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) because the DSN fatwa is the embodiment of sharia principles and rules that must be adhered to, including in business matters such as dropshipping. Dropshipping is a buying and selling system involving 3 parties, namely buyers, sellers and suppliers (providers of goods). The seller in this context is referred to as a dropshipper. Frozenshop.com is one of the men's fashion suppliers in Indonesia that they open opportunities for dropshippers to sell their goods back to consumers. The purpose of this study is to find out how the implementation of sharia compliance in the sale and purchase of dropshipping

fashion in the Frozenshop.com Marketplace and how the legal implications of the dropshipping fashion sale and purchase scheme in the Frozenshop.com Marketplace online which still contain elements of gharar. The results of this study are the application of sharia compliance in the sale and purchase of dropshipping fashion in the Frozenshop.com marketplace is not in accordance with sharia compliance, where the goods are not owned directly by the dropshipper when the dropshipper sells the goods. Meanwhile, the Legal Implication for the dropshipping fashion sale and purchase scheme in the online Frozenshop.com marketplace which still contains an element of gharar, is a dropshipping sale and purchase scheme with goods that have not obtained permission from Frozenshop.com which acts as a supplier. So the legal implications of buying and selling goods sold by the dropshipper are canceled or Faskah.

Keywords: *Sharia compliance; Dropshipping; Frozenshop.com.*

Pendahuluan

Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas perekonomian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhannya (Hastuti, 2016). Manusia disini diharuskan berinteraksi dengan yang lain agar dapat saling melengkapi kebutuhan atau saling bekerja sama. Islam memiliki aturan segala aktivitas perekonomian diperbolehkan asal membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

Artinya: Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya (Fauzia, 2014).

Islam memang telah merangkul seluruh aspek kehidupan manusia dalam suatu tuntunan syariah secara komprehensif baik dari segi ibadah (ritual) dan termasuk juga muamalah (sosial). Adanya tuntunan syariah Islam dalam bermuamalah diperlukan sebagai rules of the game atau sebagai aturan main manusia dalam kehidupan social (Antonio, 2001).

Hal ini diperlukan karena dengan adanya suatu peraturan manusia dapat saling menghargai hak masing-masing dan tidak saling merugikan satu sama lain sehingga kehidupan dapat berjalan damai dan seimbang.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya (Ali, 2022).

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak, dan arus transaksi barang /atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara,

konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang atau jasa yang ditawarkan secara variative (Zulham, 2013).

Mewabahnya kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia pertama kali terjadi pada tanggal 2 Maret 2020, di mana dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok terinfeksi COVID-19. Keduanya pengidap COVID-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut (Hasan, 2003).

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) jumlah pengidap COVID-19 per-tanggal 29 April 2020 tercatat 3.024.029 jiwa dan 213 negara mengalami kasus COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 kegiatan transaksi jual beli secara online menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu skema perdagangan yang sering dilakukan disebabkan berbagai kemudahannya adalah dropship di Frozenshop.com yang merupakan distributor berbagai pakaian dan fashion pria dari seluruh nusantara yang mudah untuk dijual kembali. Namun, muncul berbagai argumen pro maupun kontra di mana beberapa ulama bersepakat tentang keharaman dropship dengan berbagai dalil dan alasan, namun sebagian lainnya mengatakan halal dengan berbagai syarat.

Dropship adalah sistem jual beli dengan melibatkan 3 pihak, yaitu pembeli, penjual dan supplier (penyedia barang). Penjual dalam konteks ini disebut sebagai dropshipper (Meilinda, 2020). Ia berperan sebagai pihak yang menjual barang di supplier. Transaksi dropshipping merupakan salah satu skema jual beli secara online, yaitu badan usaha atau perorangan baik itu toko online atau pengecer (dropship) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut dropshipper. Dropship adalah istilah bagi toko online, dan dropshipper adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang kemudian akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko online membayar harga barang dan biaya pengiriman. Kemudahan penjual baik dari sisi biaya penyimpanan maupun modal menyetok barang menjadi ciri utama mengapa dropship menjadi skema yang populer digunakan.

Sebagai contoh, seorang penjual telah menemukan supplier yang dapat diajak bekerjasama. Penjual kemudian mempromosikan barang dari supplier-nya dengan mendesain ulang poster atau foto produk dan menambahkan keterangan tentang spesifikasi produk. Produk yang dijual oleh para dropshipper ini dapat kita temukan di marketplace seperti di Frozenshop.com. Artinya, penjual berperan sebagai agen dari supplier. Di sisi lain ia berdiri sendiri dengan nama toko/merk yang ia bangun sendiri tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk tempat penyimpanan. Namun ini menjadi permasalahan dan menuai kontroversi dalam hukum Islam karena barang tidak dimiliki langsung oleh dropshipper. Dalam hukum Islam barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu.

Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli,

denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki” (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia (Qoni’ah, 2022).

Dengan jumlah penduduk muslim tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen di Indonesia sebagian besar merupakan konsumen muslim dikarenakan mayoritas penduduknya beragama islam. Terkait dengan fakta tersebut, maka sudah seharusnya produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib memenuhi standar kepatuhan syariah yang terdapat dalam hukum islam itu sendiri, sebagaimana halnya skema jual beli dropship supaya sesuai dengan ketentuan syariah.

Sebagai seorang Muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi produk yang halal. Halal menurut hukum Islam dapat dimaknai halal substansi zatnya maupun halal cara perolehannya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Idealitanya kehalalan produk merupakan hal yang substansial bagi konsumen Muslim. Sesuai kepatuhan syariah dalam hukum Islam barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu (Aini, 2020). Namun realitanya pada skema jual beli dropshipping Frozenshop.com secara online, tidak sesuai kepatuhan syariah di mana penjual tidak memiliki barang yang dijual sehingga tidak ada serah terima (taqabudh) secara langsung antara penjual dan pembeli.

Idealitanya pada skema jual beli dropshipping tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) baik dalam hal kondisi barang maupun harga barang tersebut. Karena Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Namun realitanya pada skema jual beli dropshipping Frozenshop.com secara online masih mengandung unsur gharar terkait kondisi barang maupun harga barang, sehingga menimbulkan implikasi hukum akad jual beli dapat dibatalkan (fasakh).

Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai investasi saham. Disini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, menjelaskan substansi penelitiannya dan kesimpulan dari penelitiannya. Sehingga dapat dibedakan antara penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Menurut (Suyudi, 2021) telah melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah Konstruksi hukum jual beli online dengan sistem dropship menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia bisa dilakukan dengan menggunakan model akad/perjanjian yang sesuai mekanismenya. Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian pembeli karena ketidaksesuaian barang dalam jual-beli online dengan sistem dropship menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah pihak yang kedudukannya sebagai penjual yang memiliki hubungan hukum dengan pembeli, sesuai dengan konstruksi hukum yang digunakan. Dimana dalam hukum Islam yang bertanggung jawab adalah dropshipper dalam penggunaan akad salam paralel, supplier atau dropshipper yang lalai dalam penggunaan akad samsarah. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia yang bertanggung jawab adalah supplier yang kedudukan sebagai penjual dan dropshipper selaku penerima kuasa dari supplier bila mana ia lalai atau tidak melakukan kuasanya yang menyebabkan kerugian yang dimaksud.

Penelitian yang dilakukan (Arifin, 2020) telah melakukan penelitian dengan judul “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya adalah jual beli dengan sistem dropshipping memungkinkan untuk dilakukan sesuai syariat islam. Dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Jual beli dropshipping diperbolehkan dalam islam dengan menggunakan akad salam (pesanan). Tentunya dengan syarat terhindar dari ketidakjelasan, baik barang maupun proses transaksinya. Selain itu agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah dan memnuhi syarat. Salah satunya adalah terlepasnya dari unsur gharar. Bagi pelaku usaha dengan sistem dropship agar memperhatikan setiap ketentuan syarat dan rukun dalam akad jual beli yang dipakai agar transaksi yang dilakukan sah secara syariat dan hukum.

Menurut (Palevy, Furqani, & Hasnita, 2020) telah melakukan penelitian dengan judul “Sistem Transaksi dan Pertanggungungan Risiko dalam Jual Beli Dropshipping menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya adalah sistem transaksi dalam jual beli dropshipping merupakan sistem jual beli pesanan melalui media online. Sistem transaksi jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping belum memenuhi kriteria akad pesanan dalam islam seperti akad salam dan akan samsarah. Pertanggungungan risiko yang selama ini terjadi pada jual beli dengan sistem dropshipping tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam dimana pada transaksi tersebut belum ada penerapan hak khiyar sehingga dropshipper melepaskan diri dari segala risiko yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama baik dari aspek lingkup objek, subjek, pendekatan, metodologi dan paradigma yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti yakin bahwa peneltian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh yang bersumber dari kepustakaan (Hadi, 1990). Data dan bahan kajian berasal dari sumber-sumber literatur kepustakaan seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan sumber-sumber lain baik yang tertulis maupun dalam bentuk elektronik. Objek Penelitiannya adalah Penerapan Kepatuhan Syariah pada jual-beli dropshipping fashion di Frozenshop.com, Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu: Pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan dalam meneliti objek penelitian menitik-beratkan pada aspek yuridis. Sedangkan pendekatan normatif, yaitu merupakan pendekatan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum (Harefa, Manik, Marpaung, & Batubara, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Objek penelitian ini adalah penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com. Kajian ini difokuskan untuk menggali penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com dan implikasi hukum terhadap skema jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace* Frozenshop.com secara *online* yang masih mengandung unsur *gharar*. Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis terhadap data-data yang ada maka penulis mencoba membahas permasalahan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

A. Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Jual Beli *Dropshipping Fashion* di *Marketplace* Frozenshop.com

Perjanjian mengenai jual beli diatur pada Pasal 1313 KUH Perdata, di mana perjanjian di sini merupakan perjanjian jual-beli antara penjual dalam hal ini adalah pelaku usaha dan pembeli dalam hal ini adalah konsumen yang mengikatkan diri untuk memindah-tangankan suatu benda dengan memperoleh pembayaran. Perjanjian jual-beli tidak harus dilakukan secara fisik dalam hal ini hitam di atas putih, namun kata sepakat yang muncul pada saat kedua belah pihak melakukan transaksi sudah dapat disebut dengan perjanjian.

Hubungan hukum antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen) terjadi ketika suatu kesepakatan muncul dimana penjual yakni pelaku usaha menyerahkan suatu barang kepada si pembeli dalam hal ini konsumen, sedangkan konsumen memberikan sejumlah harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Di samping itu perjanjian tersebut membawa konsekuensi pada hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Selain itu pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus di laksanakan yaitu seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban tersebut yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
2. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti-rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti-rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bahwa jika penjual (pelaku usaha) tidak memenuhi hak dan kewajiban seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga berindikasi adanya pelanggaran terhadap konsumen oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki pengertian bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen perlu dilindungi karena kedudukan konsumen yang tidak seimbang dengan pelaku usaha. Ketidakeimbangan ini meliputi latar belakang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki konsumen. Sering sekali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi pelaku usaha yang lebih kuat dari pada konsumen ditambah lagi sikap konsumen yang kurang peduli atas hak-haknya (Napitupulu, 2019). Hal seperti ini sering sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka tahu ada hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha, tetapi tidak memiliki niat untuk melakukan gugatan kepada pelaku usaha. Hal ini yang menjadikan pelaku usaha semakin leluasa melakukan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan lagi hak-hak konsumen secara baik. Dropship adalah sistem jual beli dengan melibatkan 3 pihak, yaitu pembeli, penjual dan supplier (penyedia barang). Penjual dalam konteks ini disebut sebagai dropshipper (Paransa & Sadewo, 2020).

Ia berperan sebagai pihak yang menjual barang si supplier. Transaksi dropshipping merupakan salah satu skema jual beli secara online, yaitu badan usaha atau perorangan baik itu toko online atau pengecer (dropship) tidak melakukan

penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut dropshipper.

Dropship adalah istilah bagi toko online, dan dropshipper adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang kemudian akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko online membayar harga barang dan biaya pengiriman. Kemudahan penjual baik dari sisi biaya penyimpanan maupun modal menyetok barang menjadi ciri utama mengapa dropship menjadi skema yang populer digunakan. Sebagai contoh, seorang penjual telah menemukan supplier yang dapat diajak bekerjasama. Penjual kemudian mempromosikan barang dari supplier-nya dengan mendesain ulang poster atau foto produk dan menambahkan keterangan tentang spesifikasi produk. Produk yang dijual oleh para dropshipper ini dapat kita temukan di marketplace seperti di Frozenshop.com. Artinya, penjual berperan sebagai agen dari supplier. Di sisi lain ia berdiri sendiri dengan nama toko/merk yang ia bangun sendiri tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk tempat penyimpanan.

Frozenshop.com sudah membuat panduan berjualan online di Instagram yang sangat mudah diikuti oleh dropshipper, di mana panduan bagaimana cara berjualan di Instagram dan bagaimana cara menambah follower Instagram secara gratis. Fashion di marketplace Frozenshop.com memberikan peluang mudah untuk dropshipper karena tidak perlu takut snack tidak laku, karena stock barang semua ada di Frozenshop.com, dan tidak perlu repot packing maupun kirim produk fashion, semua akan dilakukan di tempat Frozenshop.com. Pesanan customer dari dropshipper akan dikirim langsung oleh Frozenshop.com dengan menggunakan nama online shop pihak dropshipper. Pihak dropshipper cukup mempromosikan produk-produk yang ingin dijual seperti dijual di tokopedia, bukalapak dan lain-lain.

Meskipun dropship menjadi skema yang populer digunakan, namun ini menjadi permasalahan dan menuai kontroversi dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan kepatuhan syariah, di mana barang tidak dimiliki langsung oleh dropshipper ketika dropshipper menjual barangnya. Dalam hukum Islam barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu. Berdasarkan uraian yang diinformasikan oleh Frozenshop.com pada laman web nya maka barang tidak perlu dimiliki langsung oleh dropshipper ketika dropshipper menjual barangnya. Pihak dropshipper hanya membayar uang muka tanda jadi lebih dahulu kepada Frozenshop.com dan baru dilunasi jika customer dari pihak dropshipper sudah menerima barangnya. Lebih jelasnya dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 1
Alur pembayaran

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara prinsip barang tidak dimiliki langsung oleh dropshipper ketika dropshipper menjual barangnya. Maka skema jual beli dropshipping fashion di marketplace Frozenshop.com secara online, tidak sesuai kepatuhan syariah di mana penjual tidak memiliki barang yang dijual sehingga tidak ada serah terima (taqabudh) secara langsung antara penjual dan pembeli.

Sejalan dengan kaidah fiqh yang sudah populer Al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala tahrimiha cc. (prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya/mengharamkannya). Maka kita dapat pahami bahwa dari sisi rukun dan syarat, dropship telah memenuhi rukun akad walaupun dari sisi subjek kepemilikan terdapat perbedaan pendapat. Dropship dilarang karena barang belum sepenuhnya milik penjual namun diperbolehkan jika dropshipper melunasi terlebih dahulu barang yang hendak dikirimkan ke costumer, sehingga kepemilikan barang sudah beralih menjadi milik dropshipper. Cara lain adalah dibuat akad kerjasama di mana dropshipper berperan sebagai wakil (simsar) dari Fashion di marketplace Frozenshop.com sebagai pemilik barang memberikan izin untuk menjualkan barang.

Skema jual beli dropshipping menjadi semakin marak, terlebih pada masa pandemi Covid-19. Karena pesatnya media komunikasi membuat proses bisnis dropship ini menjadi lebih mudah. Namun semestinya tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) baik dalam hal kondisi barang maupun harga barang tersebut. Karena Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (Lubis, 2018). Namun realitanya pada skema jual beli dropshipping Fashion di marketplace Frozenshop.com secara online masih mengandung unsur gharar terkait kondisi barang maupun harga barang di mana pada skema jual beli dropship

yang ditawarkan melalui laman web nya pihak dropshipper hanya memajang foto-foto barang jualan di social media seperti Facebook, Instagram, ataupun whatsapp dan juga di marketplace seperti Shoppe, Tokopedia, Bukalapak, dll. Apabila ada customer yang tertarik untuk membeli produk barang yang dropshipper promosikan, dropshipper cukup menghubungi Fashion di marketplace Frozenshop.com sebagai supplier untuk memproses pengirimannya tanpa diketahui pasti (gharar) kondisi barang dan harga dapat dipermainkan oleh pihak dropshipper.

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli dropshipping fashion di marketplace Frozenshop.com tidak sesuai dengan kepatuhan syariah, di mana barang tidak dimiliki langsung oleh dropshipper ketika dropshipper menjual barangnya. Aturan dalam hukum Islam barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu. Berdasarkan uraian yang diinformasikan oleh Frozenshop.com pada laman web nya maka barang tidak perlu dimiliki langsung oleh dropshipper ketika dropshipper menjual barangnya. Pihak dropshipper hanya membayar uang muka tanda jadi lebih dahulu kepada Frozenshop.com dan baru dilunasi jika customer dari pihak dropshipper sudah menerima barangnya. Maka secara prinsip barang tidak dimiliki langsung oleh dropshipper ketika dropshipper menjual barangnya. sehingga tidak ada serah terima (taqabudh) secara langsung antara penjual dan pembeli. Implikasi hukum terhadap skema jual beli dropshipping fashion di marketplace Frozenshop.com secara online yang masih mengandung unsur gharar di mana skema jual beli dropshipping dengan barang yang belum mendapatkan izin dari Frozenshop.com yang bertindak sebagai supplier. Dropshipper sebagai penjual membuat akun sendiri. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan, sementara barangnya masih berada di tangan Frozenshop.com yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang, tanpa kesepakatan imbalan (ujrah) dengan pedagang pertama.

BIBLIOGRAFI

- Aini, Rahmat. (2020). *Zakat Fitrah Dengan Beras Zakat Yang Dibeli Dari Badan Amil Menurut Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Di Kota Kapuas*. [Google Scholar](#)
- Ali, H. Zainuddin. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika. [Google Scholar](#)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani. [Google Scholar](#)
- Arifin, Mohammad Jauharul. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab*, 1(2), 279–290. [Google Scholar](#)
- Fauzia, Ika Yunia. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana. [Google Scholar](#)
- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset., 1993. *Metodologi Research II*. [Google Scholar](#)
- Harefa, Naomi Sari Kristiani, Manik, Gabriel Kevin, Marpaung, Indra Kevin Yonathan, & Batubara, Sonya Airini. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Mdn. *Sign Jurnal Hukum*, 2(1), 30–42. [Google Scholar](#)
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Rajagrafindo Persada. [Google Scholar](#)
- Hastuti, Tri. (2016). Pendekatan Interdisipliner Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 73–90. [Google Scholar](#)
- Lubis, Maria Fitriani. (2018). *Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur Gharar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakya) Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. [Google Scholar](#)
- Meilinda, Ika. (2020). *Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dikalangan Mahasiswa Uin-Su*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. [Google Scholar](#)
- Napitupulu, Diana Rosalia. (2019). *Kajian Yuridis Itikad Baik Dan Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Akibat Harga Yang Tidak Sesuai Serta Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pedagang Makanan Kaki Lima Di Malioboro)*. Uajy. [Google Scholar](#)

Palevy, Muhammad Reza, Furqani, Hafas, & Hasnita, Nevi. (2020). Sistem Transaksi Dan Pertanggungans Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Of Sharia Economics*, 1(2), 99–119. [Google Scholar](#)

Paransa, Stanley, & Sadewo, Yosua Damas. (2020). Analisis Penerapan E-Commerce Dengan Sistem Dropshipping Terhadap Kepercayaan, Minat Dan Keputusan Pembelian Konsumen. *Business, Economics And Entrepreneurship*, 2(2), 29–43. [Google Scholar](#)

Qoni'ah, Risa. (2022). Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1). [Google Scholar](#)

Sjamsuddin, H. Nurcholis, & Sh, M. H. (N.D.) (2020). *Transaksi Multi Akad Dan Pembuktiannya Oleh*. [Google Scholar](#)

Suyudi, Mohammad. (2021). Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 397–410. [Google Scholar](#)

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. (2013). Kencana Prenada Media Group. *Jakarta, Hlm*, 86–92. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

M. Reyhan Aldabena (2022)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

